



PUTUSAN
Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, tetapi sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 15 Januari 2018 pada register perkara Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 15 Januari 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Put. No. 111/Pdt. G/2018/PA.Wtp.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2004 di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, bertanggal 11 Januari 2018.

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONE, namun Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah perusahaan tempat Pemohon bekerja di Malaysia dan telah melakukan hubungan badan belum dikaruniai anak.

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Februari 2006 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah menjalin kasih dengan laki-laki lain, sehingga ketika mengetahui hal tersebut, selama kurang lebih satu bulan lamanya, Pemohon akhirnya menyuruh Termohon untuk pergi.

3. Bahwa sebagaimana posita nomot 3 (tiga), Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2006 hingga saat ini sudah mencapai 12 (dua belas) tahun lamanya dan selama itu tanpa saling mempedulikan lagi.

4. Bahwa pada tahun 2016, Pemohon memperoleh informasi bahwa saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bahkan sudah memiliki keturunan. Sehingga dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.*
Hal. 2 dari 10 Put. No. 111/Pdt. G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Termohon yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 10 Put. No. 111/Pdt. G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/1/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1.-----

SAKSI XX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adik ipar Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 tahun lebih;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak awal tahun 2006 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal yang kini sudah 12 tahun lamanya;
- Bahwa kini Termohon telah menikah dan tinggal bersama dengan suami keduanya dan mereka telah dikaruniai seorang anak.

2.-----

SAKSI XXY, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada

Hal. 4 dari 10 Put. No. 111/Pdt. G/2018/PA.Wtp.



pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 tahun lebih;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak awal tahun 2006 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal yang kini sudah 12 tahun lamanya;
- Bahwa kini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Awangpone sementara Termohon tinggal di Lappariaja.
- Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menikah.

Bahwa Pemohon menerima keterangan kedua saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi, tidak mungkin dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh

Hal. 5 dari 10 Put. No. 111/Pdt. G/2018/PA.Wtp.



dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi di muka sidang.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI XX dan SAKSI XXY yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang mana para saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 atau sudah berpisah selama 12 tahun dan keduanya tidak pernah dirukunkan karena Termohon telah menikah lagi.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut majelis menilai bahwa telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya memenuhi syarat materil sehingga kesaksian kedua saksi dapat didengar di depan persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan dari keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 Put. No. 111/Pdt. G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah sejak tanggal 5 Juli 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan karena Termohon sudah menikah lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam tenggang waktu yang cukup lama dan selama berpisah keduanya tidak saling menghiraukan lagi sehingga dengan keadaan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan adanya pertengkaran yang telah terjadi secara terus menerus, hal tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpindahan tempat tinggal selama 12 tahun tersebut adalah merupakan indikator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perpindahan tempat tinggal selama 12 tahun secara terus menerus merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide*

Hal. 7 dari 10 Put. No. 111/Pdt. G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak sudah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang sesuai dengan pendapat majelis hakim sebagai berikut sebagaimana dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Hal. 8 dari 10 Put. No. 111/Pdt. G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 761.000.00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Sulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 9 dari 10 Put. No. 111/Pdt. G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim anggota,

Dra. Siarah, M.H.

Hakim anggota,

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Ketua majelis,

Drs. Makmur, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Jamaluddin

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	670.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	761.000,-

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 111/Pdt. G/2018/PA.Wtp.



Hal. 11 dari 10 Put. No. 111/Pdt. G/2018/PA.Wtp.